

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/Pid.Sus/2019

Aldi Yudistira¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayanti³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : aldiyudistira383@gmail.com

ABSTRACT

The role of judge in a judiciary is important because it's the judge who will provide justice, therefore in a court decision, judge consideration is very crucial, because good or bad a court decision can be seen from the considerations. Corruption is dangerous for a country because when there is corruption, people rights can be taken away. One of the state policies in the banking sector during the monetary crisis in 1997-1998 was BLBI. One of the court decision that was widely discussed among academics was the Supreme Court Decision no. 1555 K/Pid.Sus/2019, in the court decision, which is to release the defendant from all lawsuits. Therefore, the author is interested in analyzing that court decision.

Keywords : Legal Considerations, Corruption and BLBI.

ABSTRAK

Peranan Hakim dalam sebuah peradilan merupakan hal yang penting karena hakimlah yang akan memebrikan keadilan, oleh karenanya dalam suatu amar putusan pertimbangan hakimlah yang sangatlah amat penting, karena baik atau buruknya Putusan dapat dilihat dari Peritimbanganya. Korupsi sangatlah berbahaya bagi suatu negara karena ketika adanya korupsi hak hak rakyat sebagai mestinya dapat dirampas, Salah satu kebijakan negara di sektor perbankan pada saat krisis Moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998 adalah BLBI, salah satu putusan banyak perbincangan dikalangan akademisi adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid. Sus/2019, dalam amar putusanya yakni melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut.

Kata kunci : Pertimbangan Hukum, Korupsi, BLBI

PENDAHULUAN

Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten,transparan dan akuntabel, mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastin hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara berdasarkan hukum.⁴ Instrumen penting dari isnstitusi peradilan adalah Hakim, sehingga Hakimlah yang dapat mewujudkan adil atau tidaklah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009, h.3.

sebuah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Peranan Hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata.⁵

Penulis jadi teringat dengan Risalah Marcus Tullius Cicero yang berjudul *Treatise on The Laws* dikatakan bahwa “*that the magistrate is speaking law, and the law a silent magistrate*”⁶ oleh karena itu maka Hakim diperlukan oleh negara. Sebab hanya Hakim yang diberikan Kewenangan oleh Peraturan Perundangan-Undangan untuk menghukum atau tidak menghukum apakah perbuatan telah sesuai dengan hukum atau tidak.

Kewajiban seorang Hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara atau sengketa yang diselesaikannya. Oleh sebab itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum atau penemuan hukum⁷ Dalam menciptakan sebuah keadilan, seorang Hakim haruslah melakukan Penemuan Hukum. dengan demikian timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Penemuan Hukum? Sudikno Mertokusumo memberikan jawaban bahwa lazimnya penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa yang konkret. Masih menurut Sudikno dengan menguti Eikema Holmes, penemuan hukum selanjutnya didefinisikan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.⁸

Dalam pertimbangan Hakim pada saat memutus suatu perkara (dalam hal ini adalah perkara pidana) itu harus menjelaskan alasan bahwa seorang terdakwa layak menerima hukuman, sebab Putusannya akan berpengaruh terhadap Fisik atau psikologinya selain itu hak-hak nya sebagai rakyat tidak dapat didapatkan karena sedang menjalani masa kurungan Penjara. Dilema hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan (dihukum atau tidaknya) bukanlah masalah yang baru. Karena pernah dikatakan oleh Kautilya Artha bahwa siapapun yang menjatuhkan Hukuman yang berat, makan hukuman itu menjadikan orang menjadi jijik, sementara kalau ada yang menjatuhkan hukuman yang

⁵Joenadi Efendi, (2018), *REKONTRUKSI Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia, h 9

⁶Pita Daslani, (2018), *MENYIBAK KEBENARAN Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Jakarta: Bumi Aksara , h. 48.

⁷ Jonatan Efendi, Op.Cit, h. 11.

⁸ Eddy O..S. Hiarriej, (2009), *ASAS LEGALITAS & PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA*, Jakarta:Erlangga, h. 55-56.

ringan, maka orang itu akan mendapatkan hinaan atau celaan.⁹ Dengan dilema demikian maka putusan hakim haruslah menurut hukum, sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dibawa ke ranah hukum pidana. Untuk menghindari Putusan yang menjijikan dan celaan. Dan untuk menciptakan rasa keadilan dimasyarakat maka disinilah kecermatan, ketelitian dan kekuatan argumen Pertimbangan dari satu putusan sangatlah diperlukan.

Putusan hakim yang sering menjadi sorotan publik saat ini adalah putusan hakim yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Timbul pertanyaan mengapa sering sekali Putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi sorotan public, sampai-sampai sering diadakan diskursus mengenai putusan hakim tersebut?. Jikalau dilihat dari karakteristiknya tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan serius (*the most serious crime*) maka butuh penyelesaian yang serius pula, disamping itu karena kejahatan ini tergolong dalam kategori tersebut maka butuh *Punishment* yang berat dan tidak ada toleransi untuk hal ini, Penulis jadi teringat pernyataannya Aridjo Alkostar yang secara konsisten diterapkan dalam Putusan-putusannya pada saat menjadi Hakim Agung. Beliau juga yang mengusulkan *zero tolerance* terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi,

“Pokoknya kalau sudah melanggar hukum harus tegas, ini kan korupsi sudah menjadi extraordinary crime, yang membuat rakyat melarat. Karena kekayaan negara dikorupsi oleh yang punya kesempatan. Makanya harus zero tolerance terhadap korupsi di republik ini”,¹⁰

Dengan putusan hakim Tipikor bebas murni atau lepas dari segala tuntutan serta penjatuhan pidana yang tidak sebanding dengan besarnya aset yang didakwaakan, hal ini justru mendorong semakin berani pelaku tindak pidana korupsi adalah terjadinya krisis ekonomi negara, yaitu berkurang atau melemahnya kemampuan negara di bidang ekonomi.¹¹ Disamping dengan penjelasan yang demikian, para ahli hukum sering mengadakan diskursus mengenai putusan terhadap kasus korupsi karena terkadang majelis hakim dalam pertimbangan putusannya hanya terjebak dalam tekstual atau hanya mengacu pada unsur-unsur dalam Peraturan perundang-undangan saja tidak melihat dari segi yang lain atau terlalu formalistik.

⁹ Pita Daslani, Op.cit, h. 50.

¹⁰Artinjo Alkostar, “Tidak Ada Toleransi untuk Koruptor” <http://m.tribunnews.com/2011/03/04/artinjo-alkostar-tidak-ada-toleransi-untuk-koruptor>, diakses pada tanggal 24, September 2021

¹¹ Suhartoyo, (2019), *ARGUMEN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo , h. 6

Selain itu, tindak pidana korupsi tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa kerugian negara dan perekonomian negara semata-mata, tetapi juga tindak pidana korupsi dapat pula merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa, dan bernegara.¹²

Sebagai salah satu contoh bahwa korupsi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara adalah tindak pidana korupsi pada kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam hal ini terdakwa adalah Syafruddin Arsyad Temenggung, kronologi singkat dari kasus tersebut yakni bermula terdakwa menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002 sampai 2004, Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan tercela sebagai pejabat yakni menghapus piutang Bank Dagang nasional, penghapusan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menerbitkan surat nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga negara kehilangan hak penagihan piutang sehingga tidak langsung perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perlu diketahui bersama dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa (Syafruddin Arsyad Temenggung) sebanyak Rp. 4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh milyar rupiah). Timbul pertanyaan apa pengertian kerugian keuangan negara?. Kali ini penulis menjelaskan pengertian tersebut berdasarkan definisi yang jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama mendefinisikan : “Kerugian keuangan negara/ darah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Lalu pertanyaan selanjutnya apa yang dimaksud dengan keuangan negara itu?, untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mendapatkan jawaban berdasarkan dimensi hukum pidana dalam tindak pidana korupsi,

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

¹² Budi Parmono, (2020) *PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, Malang: Inteligencia Media, h. 1

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat atau daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Namun pada tahap kasasi Terdakwa (Syafuruddin Arsyad Temenggung) dalam putusnya Nomor 1555K/PID.SUS/2019 diputus lepas daripada tuntutan oleh Hukum, padahal telah terjadinya kerugian keuangan negara seperti apa yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*), KUHP hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud Lepas daripada segala tuntutan hukum adalah “ *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”, disamping itu Hakim ketika memutus Perkara *a quo* terdapat perbedaan pendapat kita bisa sebut *dissenting opinion*.

Oleh karena itu penulis jadi tertarik untuk menulis tulisan ini dengan judul analisis kasus tindak pidana korupsi bantuan likuiditas bank Indonesia putusan mahkamah agung nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. dari latar belakang yang telah penulis sebutkan tadi dalam penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana kasus posisi tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid. Sus/2019?, kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan NO. 1555 K/Pid.Sus/2019?, ketiga, Bagaimana analisis putusan hakim No. 1555 K/Pid.Sus/2019?

Dalam penulisan ini penulis mengambil metode penelitian hukum normative yang disebut penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³pendekatan penelitian dalam penulisan ini terdapat tiga. Dintaranya: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus.\

¹³ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri,(2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, h.. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Pada mulanya Terdakwa Syafruddin Aryad Temenggung diangkat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) menggantikan saudara I Gede Ary Suta pada tanggal 22 April 2002 dan berakhir jabatannya pada tanggal 30 April 2004. Terdakwa (Syafruddin Aryad Temenggung) dalam hal ini menjabat sebagai Ketua BPPN dimintai oleh Komite Kebijakan Sistem Keuangan untuk menerbitkan Surat keterangan Lunas kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yakni adalah saudara Syamsul Nur Salim, melalui surat keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 7 Maret 2004. Maka pada tanggal 26 April 2004, Terdakwa (Syafruddin Aryad Temenggung) menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) Kepada Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia.

Penerbitan SKL dengan Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada saudara Syamsul Nursalim adalah konsekuensi daripada penyelesaian MSAA (*Master Settlement Acquisition Agreement*). Kemudian Bank Dagang Nasional Indonesia diperiksa oleh Komite Kebijakan Sistem Keuangan. Pada saat BDNI atau dengan nama panjangnya Bank Dagang Nasional Indonesia telah dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004, ternyata BDNI memiliki piutang kepada petambak plasma dengan total piutang senilai Rp 4.800.000.000.000,00.- (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) telah diserakan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) kepada Menteri .

Keuangan pada saat itu yang menjabat adalah Boediono melalui BAST (Berita Acara Serah Terima), Selanjutnya, Menteri Bodiono membuat surat BAST tersebut kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (persero) guna mengelola hutang petambak plasma sebesar Rp 4.800.000.000.000,00.- (empat triliun delapan ratus miliar rupiah). Kemudian pada Tahun 2007. Sri Muliani selaku Menteri Keuangan dan Direktur Perusahaan Pengelolaan Aset (persero) selanjutnya disingkat DPPA (Persero) menjual tagihan hutang petambak plasma senilai Rp. 220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dari nilai buku sebesar Rp. 4.800.000.000.000,00.- (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada Konsorium Nepute dari Grup Charoen Pokhpad. Selisih nilai

buku dengan harga jual dihitung sebagai kerugian negara yakni Rp. 4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) dengan adanya kerugian ini dianggap sebagai misrepresentasi atas kondisi hutang petambak plasma yang diserahkan kepada BPPN yang katanya dinyatakan lancar tanpa ada kendala dalam piutangnya padahal kredit tersebut macet.

Kerugian negara ini tidak dapat ditagih kembali kepada Pemegang Saham yakni adalah Syamsul Nursalim dikareakan sudah terbitnya SKL kepada saudara Syamsul Nursalim yang memeberikan kepastian hukum bagi pemegang saham bahwa telah menyelesaikan kewajibanya sebagaimana yang diperjanjikan dalam MSAA. Serta SKL terhadap BDNI dalam bentuk *release and discharge* menyatakan bahwa tagihan BLBI menjadi lunas dan pemerintah tidak akan melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Perbuatan Terdakwa yang dianggap melakukan penghapusan piutang BDNI kepada para petambak plasma yang dijamin oleh PT. DCD (PTDipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT. Wachyuni Mandira) serta tindakan Terdakwa yang menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam penyelesaian kewajiban BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) meskipun saudara Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibanya terhadap kesalahan dalam menghilangkan atau menghapuskan piutang BDNI kepada petambak plasma akibatnya negara mengalami kerugian dan kehilangan hak tagih kepada pemegang saham saudara Syamsul Nursalim.

Dengan demikian Perbuatan Terdakwa Syafruddiin Arsyad Temenggung tergolong perbuatan dengan kategori tindak pidana korupsi oleh karenanya diajukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta, adapun dakawaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua : pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid. Sus/2019

1. Bahwa *judex facti* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim dengan pertimbangan
 - a. Bahwa kekeliruan pertama adalah *judex facti* lalai mempertimbangkan bahwa kelahiran BPPN lahir dari kondisi darurat atau tidak normal sehingga diberikan hukum yang khusus yang bersifat hukum darurat dan hukum *lex specialis*. Hukum darurat yang bersifat *lex specialis* ini diatur dalam Undang- Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN (PP BPPN). Kedua peraturan ini merupakan rezim hukum BPPN. PP BPPN ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Undang- Undang Perbankan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 37 A Ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m, bunyi ketentuan Undang-Undang ini tidak lain adalah norma hukum yang ada dalam peraturan pemerintah turunan atau pelaksanaan dari Pasal 37 A Ayat (9) UU Perbankan. Ketentuan undang-undang ini sebagai politik hukum pemerintah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 01/P/HUM/1999 yang menolak permohonan Uji Materi terhadap PP BPPN yang diajukan DPP Asosiasi Advokat Indonesia. Salah satu pertimbangan MA dalam putusan ini adalah “Faktor emergency dan occasional demand yang mendorong kelahiran Peraturan Pemerintah ini sebagai *delegated legislation* yang bersumber pada Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, beralasan untuk dapat diterima sebagai salah satu jalan keluar yang tidak dapat dicelakan...)
 - b. Bahwa kekeliruan kedua, *judex facti* menganggap penerbitan SKL merupakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN secara pribadi. Kekeliruan ini merupakan turunan dari kekeliruan memahami rezim hukum BPPN. Menurut rezim hukum BPPN setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan KKSK. KKSK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSK. Dengan demikian, setiap perbuatan BPPN menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan KKSK. Keanggotaan KKSK terdiri atas para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Susunan keanggotaan KKSK ini merupakan wujud perwakilan dari pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah. Penerbitan SKL oleh ketua BPPN dilakukan setelah mendapat persetujuan KKSK. Hal ini berarti, penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL;

- c. Bahwa kekeliruan ketiga, *judex facti* menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan SKL sebagai perbuatan melawan hukum. Kekeliruan ini melawan tiga kenyataan hukum yang berkenaan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
 - 1) Kenyataan hukum pertama, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dilahirkan untuk mengatur pelaksanaan ABPN dan APBD sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Kenyataan hukum kedua, BPPN bukan merupakan salah satu dari ruang lingkup obyek pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
 - 3) Kenyataan yang ketiga, subyek hukum yang tunduk pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah pejabat perbendaharaan yang disebut secara limitatif. Organ BPPN dan juga KKSK tidak masuk dalam daftar pejabat perbendaharaan negara menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara
 - d. Bahwa kekeliruan yang keempat, *judex facti* keliru menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Penuntut Umum bukan pada saat penerbitan SKL tanggal 26 April 2004 dan bukan pada saat berhentinya Terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004. Kerugian negara baru dihitung pada saat penjualan aset Sjamsul Nursalim oleh Perusahaan Pengelolaan Asset (*persero*) dan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor 30/KMK.01/2005 tanggal 24 Mei 2007 kepada Konsorsium Neptune dari Group Charoen Pokphand - seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa (*quod non*), padahal Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 2007 (tiga tahun setelah dinyatakan BPPN telah bubar). Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perhitungan kekurangan nilai aset pada saat BPPN dinyatakan bubar tahun 2004 dengan nilai penjualan aset Syamsul Nursalim tahun 2007;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena :
 - a. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan *Lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum PP Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara;

Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan sebagaimana diuraikan di atas maka dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 2, Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 – 2004, yang melaksanakan kewajiban dan perintah undang-undang selaku Pejabat Penyelenggara Negara

perkara a quo setidaknya terdapat perbedaan pendapat atau kita bisa sebut (*dissenting opinion*), adapun pendapat yang berbeda yang dijelaskan oleh Hakim Agung Dr. Salman Hasan selaku Ketua Majelis, adapun pendapat beliau sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan *judex facti* (dalam hal ini pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan dikarenakan pengadilan tersebut telah melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku, dan *judex facti* tidak salah atau tidak keliru menerapkan hukum yang berlaku, dikarenakan Pengadilan tersebut sudah sewajarnya mengadili perkara tersebut, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Syafruddin Arsyad TemenggungTergolong kedalam perbuatan tindak pidana korupsi maka oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsilah yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Bahwa dalam upaya hukum banding (dengan register perkara Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) dengan amar sebagai sebagai berikut; , “penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah benar

Bahwa dengan Terbuktinya perbuatan terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara sah dan meyakinkan sebagaimana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” berdasarkan Pertimbangan Hukum yang benar dan tepat dan tidak terdapat kekeliruan. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung berdasarkan fakta hukum yang benar dan terungkap dipersidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di muka sidang. Dengan pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan kriteria kemampuan bertanggungjawab. Dan atas perbuatannya tersebut tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang terdapat dalam diri si Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan Terdakwa yang pada pokoknya pengadilan tersebut (pengadilan Tindak Pidana Korupsi) tidak berwenang mengadili dan melampaui batas wewenang mengadili perkara a quo dikarenakan perkara a quo merupakan kewenangan peradilan hukum perdata, yang pada pokoknya objek dari perkara a quo merupakan sengketa hukum terdakwa, berdasarkan adanya adanya perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement ("MSAA"), tidak dapat dibenarkan dikarenakan Perjanjian tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya *misrepresentasi*, informasi yang menyesatkan informasi yang benar yang tidak diungkap, khususnya terkait ketidakbenaran informasi mengenai piutang BDN (Bank Dagang Nasional Indonesia) sebanyak Rp. 4.800.000.000.000,00.- (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak Plasma.

yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) & PT.WM (PT.Wachyuni Mandira) sebagai Acquisition Company, yang dijamin oleh Syamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang yang lancar, tetapi pada nyatanya merupakan piutang yang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI).

Bahwa berdasarkan Piutang yang macet sebesar Rp 4.800.000.000.000,00.-(empat triliun delapan ratus miliar rupiah) BDNI kepada Petambak Plasma berdasarkan Hasil Audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arhtur Andersen), dan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS)

Bahwa berdasarkan kredit macet Petambak Plasma yang dijamin oleh PT DCD & PT WM sebagai Acquisition Company kepada BDNI dan adanya misrepresentasi yang dilakukan oleh syamsul nur salim kepada BPPN pada saat perjanjian MSAA dengan BPPN pada saat melakukan penyerahan jaminan hutang BDNI kepada BPPN, BDNI meminta kepada Syamsul Nursalim untuk menambah aset jaminan hutang. Olehkarenanya pada tanggal 1 November 1999 divisi AMU - Loan Workout Devision serta AMI-Investment Group II, Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf mengirim Surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang tentang Penyelesaian atas keadaan kredit Petambak sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan meminta kepada Sjamsul Nursalim untuk menyanggupi dengan cara menambah aset sebagai pengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah)

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Dari kasus posisi, surat dakwaan, pertimbangan hakim, analisa hakim yang telah dijelaskan diatas mengenai kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dalam hal ini Terdakwa Syafruddin Aryad Temenggung selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Terdapat beberapa catatan kritis dari penulis diantaranya pertama mengenai kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, perintah jabatan.

Analisis pertama yang penulis perlu kaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indoensia terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yakni mengenai Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung adapun dakwaan Penuntut Umum yang pertama adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun isi pasal tersebut ialah

Pasal 2

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*

Kalau penulis bedah satu persatu unsur-unsur pasal tersebut yang pertama adanya unsur Setiap orang, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi sebelum penulis membahas mengenai unsur-unsur pasal tersebut penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep kerugian keuangan negara presfektif hukum pidana setelahnya penulis akan memasukan unsur-unsur pasal tersebut kepada fakta hukum kasus Tindak Pidana Korupsi BLBI,

Langkah pertama supaya kerangka berpikir sistematis kita harus terlebih tahu apa yang dimaksud dengan Memperkaya diri sendiri/orang lain atau korprasi, setelah itu dilanjutkan dengan Kerugian keuangan Negara, Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri menurut Budi Parmono adalah melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum yang mana penghasilan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Setelah kita membahas mengenai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka langkah selanjutnya adalah membahas mengenai Kerugian Keuangan Negara, Undang-undang tidak secara detail menejalskan mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, pembuat Undang-undang hanya memberikan definisi mengenai keuangan negara.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.*

Pengertian kerugian keuangan negara dapat kita temui yang jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama mendefinisikan :

“Kerugian keuangan negara/ darah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengutip beberapa pendapat dari kalangan Ahli, Artiijdo Alkostar mengatakan keuangan negara mencakup seluruh kekayaan Negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dan dalam hubungannya dengan kasus Tindak Pidana Korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan Negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa.¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register perkara : 52/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan *merugikan* adalah sama artinya dengan rugi atau menjadi berkurang. Jadi yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.¹⁵¹⁶

Untuk memperbaiki rumusan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kerugian negara terdiri bentuk

...7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku¹⁷...

Oleh karenanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam dimensi Tindak Pidana Korupsi, Harus dilakukan secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan.¹⁸ dalam kasus Tindak Pidana

¹⁴ H. Abdul Latif, (2013), *Hukum Administrasi : Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenanda Media Grup, h. 255

¹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

¹⁶ /Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt Atas Nama Terdakwa Drs. Pudji Hastuti, h.111

¹⁷ Eddy Mulyadi Soepardi, (2009)*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*,Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan, h. 3-4

¹⁸ Shendar,(2015), *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum pidana, hukum administrasi negara dan pidana khusus korupsi*,Malang: instrans h. 142

Korupsi BLBI atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam dakwaanya jaksa Penuntut Umum

“Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak

Rp4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 sampai dengan 2004 yaitu melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang di jamin oleh PT. DCD (PT. Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT.Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam rangka penyelesaian kewajiban BDNI meskipun Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan (misrepresentation) piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petani petambak plasma untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (mispresentasi)

Ditambah dengan *Disenting Opinion* Majelis Hakim Kasasi Salman Hasan selaku Hakim Agung.

“Bahwa kesimpulan piutang BDNI kepada (petambak) Plasma sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI) berdasarkan Hasil Audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arhtur Andersen), dan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS);”

Dengan demikian unsur-unsur kerugian keungan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-undang NO. 30 Tahun 1999 Telah terpenuhi. Selanjutnya Unsur secara melawan hukum, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mendefinisikan secara melawa hukum melainkan hanya perbuatannya saja yang dijelaskan

“Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”

Perbuatan Terkawa Safruddin Aryas Temenggung dalam kasus Tindak Pidana Korupsi BLBI secara jelas yakni melakukan

“melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang di jamin oleh PT. DCD (PT. Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT.Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam rangka penyelesaian kewajiban BDNI meskipun Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya”

Dengan demikian Unsur-unsur ini telah terpenuhi, unsur selanjutnya adakah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Petimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan,

“Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2001 menjabat sebagai Sekretaris KKSK, dan Terdakwa pernah ikut hadir dalam proses negosiasi antara BPPN dengan pihak Debitur Saksi Syamsul Nursalim untuk membahas penyelesaian porsi hutang “*unsustainable*” atau mengenai kewajiban BDNI terhadap Negara dan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penggunaan uang negara dalam kebijakan Pemerintah melakukan penyehatan ekonomi dan perbankan nasional yaitu program kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)’

Perbuatan tersebut menurut penulis merupakan hal-hal apa yang dimaksudkan dalam rumusan unsur-unsur pasal “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dengan demikian menurut hemat penulis unsur-unsur ini terpenuhi, selain itu Terdakwa juga didakwa pasal 55 ayat (1)

Selain penjelasan yang dijelaskan diatas Terdakwa Syafruddin Arysad Temenggung didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dari Pasal tersebut setidaknya penulis dapat membaginya kedalam beberapa unsur-unsur, yang pertama ialah setiap orang, kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur kelima merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pertama, penulis akan memaparkan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan secara teoris, konsep penyalahgunaan wewenang memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia diantaranya, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kedudukan atau posisi, penyalahgunaan fungsi.¹⁹ Dari berbagai padanan kata tersebut namun pada pokoknya terdapat satu bahasan yakni perbuatan hukum public yang dilakukan oleh pihak berwenang bersifat melawan hukum; dengan perkataan lain, didalam konsep-konsep tersebut terkandung perbuatan hukum public yang dilakukan oleh pihak berwenang sifat melawan hukum dalam rangka melaksanakan kekuasaan, tugas, diskresi, jabatan, kedudukan, atau fungsinya itu.²⁰ Budi Parmono dalam bukunya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi memberikan penjelasan penyalahgunaan wewenang adalah mempergunakan wewenang yang telah diberikan tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum tertulis, hal ini diakibatkan wewenang telah dipergunakan untuk tujuan selain tujuan wewenang itu di berikan dalam perundangundangan. Tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, hal ini disebabkan wewenang telah dipergunakan tanpa kecermatan (*bzorgvuldigheid*) dan kepatutan (*redelijkheid*).²¹

Dalam pokok perkara Terdakwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim ;

“Bahwa berdasarkan Keputusan KKSK tersebut sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing menurut undang-undang, maka Terdakwa selaku Kepala BPPN memberikan instruksi melalui intenal “memo” Nomor M005/SAT/BPPN/0502 tanggal 21 Mei 2002 untuk mengalihkan Debitur dari Divisi Litigasi kepada Divisi Penjualan, sehingga dengan dasar memo tersebut

¹⁹ Budi Parmono, Op Cit h. 120

²⁰ Ibid, h. 121

²¹ Ibid, h. 122

Divisi Litigasi menindaklanjuti dengan menyerahkan daftar Debitur (lebih dari 20 perusahaan atau debitur) kepada Divisi Penjualan Asset termasuk dan tidak di kecualikan debitur PT. DCD dan PT. WM pada tanggal 18 juli 2002“

Menurut hemat penulis, penulis selaras apa yang dipertimbangan Oleh Mahkamah Agung dalam Putusanya. Unsur pasal ini harus berdasarkan adanya tujuan dalam kasus tersebut penulis tidak menemukan tujuan yang dimaksudkan dalam unsur-unsur pasal.

Catatan kedua yakni mengenai Perintah Jabatan, perlu diketahui salah satu pertimbangan Majelis Hakim mempersoalkan mengenai Perintah Jabatan, adapun dalam pertimbangannya adalah

“ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN periode April 2002 sampai dengan April 2004 tidak terbukti merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah R.I. karena Terdakwa selaku Ketua BPPN menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan (vide Pasal 51 Ayat (1) KUHP), serta melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara atas perintah Undang-Undang selaku Pejabat Tata Usaha Negara; Perbuatan Hukum Terdakwa dalam pemberian SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) adalah berdasarkan perintah jabatan karena kedudukan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang diangkat oleh Presiden R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002;

Pasal 51 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang Siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana)”

Dalam kajian teoritik Perintah Jabatan terbagi menjadi dua, yang pertama, perintah Jabatan, dan perintah jabatan tidak sah. Keduanya ketika kita melihat hanya sepintas dapat disimpulkan tidak ada perbedaan didalamnya, namun ketika kita telisik lebih lanjut mengenai keduanya maka akan terlihat perbedaan yang sangat prinsipil.

Pertama, perintah jabatan Menurut Pompe, bahwa yang dimaksud orang yang melaksanakan perintah (bawahan) tersebut adalah setiap orang, dan tidak perlu berada dalam suatu hubungan yang tetap, bahkan tidak harus merupakan seorang pegawai negeri, hubungan.²² Perintah jabatan ini

²² P.A.F Lamintang, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, h. 526

termaktub dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Pasal 51 ayat (1), pasal a quo berbunyi “ barangsiapa malakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” .hal tersebut didasari oleh postulat *id damnum dat qui iubate dare; eius vero nulla culpa est, cui parrae necesse sit* berasal dari hukum Romawi yang sama tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan negara.²³ pertanyaan selanjutnya apakah setiap perintah jabatan membenarkan seua perbuatan yang dilakukan oleh yang menerima perintah? Hal tersebut dijawab oleh Hazewinkel Suringa bahwa tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah, semuanya tergantung pad acara melakukan atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah.²⁴

Dengan demikian timbul pertanyaan apa Persyaratan seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban Pidana atas dasar melakukan perintah jabatan?, pertayaan tersebut dijawab oleh Eddy O.S Hiarriej dalam bukunya yang berjudul prinsipprinsip hukum pidana. Pertama, antara yang memerintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Kedua, antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegaiwaan. Ketiga, melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut, dan seimbang sehingga tidak melampaui batas. Sedangkan Perintah Jabtan Tidak Sah merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan elemen yang dapat dicelanya pelaku,²⁵ dasar hukum termaktub dalam KUHP pasal 51 ayat (2)

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dnegan itikad baik mengira bahwa perintah dibenarkan dengan wewenang dan pelaksanaanya dalam lingkungan pekerjaannya”

Berdasarkan Pasal tersebut, pada hakikatnya perintah jabatan tidak sah tdak menghapuskan patut dipidananya pelaku.²⁶ Maka dengan demikian agar perintah jabatan tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, haruslah memenuhi tiga syatar diantaranya. Pertama, Perintah itu

²³ Eddy O..S. Hiarriej, 2009, *ASAS LEGALITAS & PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA*, Jakarta:Erlangga h.280

²⁴ Ibid, h.280

²⁵ Ibid, h. 282

²⁶ Ibid, h. 282

dipandang sebagai perintah yang sah. Kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Ketiga, pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.²⁷

Selanjutnya Menurut hemat penulis walaupun perbuatan terdakwa tergolong dalam perintah jabatan namun perintah jabatan tersebut hanya pada kewenangannya saja sebagai kepala BPPN, tetapi perbuatan Terdakwa melakukan penghapusan piutang Bank Dagang nasional, penghapusan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menerbitkan surat nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga negara kehilangan hak penagihan piutang, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa melampaui batas kewajaran dan kepatutan secara tidak langsung perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Timbul pertanyaan bagaimana sanksinya, dijawab dengan tegal oleh Ahmad Siboy mengutip dari eddy O.S Hiarriej, Sanksi terhadap sebuah kebijakan terhadap sebuah kebijakan terpaksa hadir, apabila suatu kebijakan dituntut atau dinilai cacat hukun dan sanksinya hanya berupa batal demi hukum, batal dan dapat dibatalkan, atau bisa saja sanksi berupa sanksi administrasi seperti teguran, peringatan, penurunan pangkat sampai pada pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi pidana bisa dijatuhkan pada sebuah kebijakan apa bilamana kebijakan tersebut dijadikan “pintu” melakukan tindak pidana. Kebijakan juga dapat dipidanakan, apabila kebijakan tadi terbukti melanggar peraturan,perundang-undangan yang berlaku alias dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan atau bagaimana seharusnya kebijakan itu dilakukan sehingga perbuatan terdakwa dalam pertimbangan majelis hakim tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selayaknya dipidana dikarenakan apa yang penulis jelaskan diatas, teruntuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 penulis berpendapat bahwa permohonan kasasi seyogyanya ditolak, dikarenakan menimbang *Dissenting opinion* oleh Dr. Salman Hasan ditambah dengan analisis penulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsurunsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi.

Selain itu perbuatan terdakwa MSAA (*Master Settlement Acquisition Agreement*) tidak dapat dibenarkan. Timbul pertanyaan mengapa demikian sesuai pertimbangan majelis hakim Salman Hasan catat yuridis dikarenakan pada saat dibentuknya perjanjian tersebut didasari adanya misrepresentasi , timbul pertanyaan apakah perbuatan ini dapat dibenarkan ataukah

²⁷ Ibid, h.282

tidak?, dijawab dengan tegas oleh Ahmad Siboy mengutip dari eddy O.S Hiarriej, Sanksi terhadap sebuah kebijakan terhadap sebuah kebijakan terpaksa hadir, apabila suatu kebijakan dituntut atau dinilai cacat hukun dan sanksinya hanya berupa batal demi hukum, batal dan dapat dibatalkan, atau bisa saja sanksi berupa sanksi administrasi seperti teguran, peringatan, penurunan pangkat sampai pada pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi pidana bisa dijatuhkan pada sebuah kebijakan apa bilamana kebijakan tersebut dijadikan “pintu” melakukan tindak pidana. Kebijakan juga dapat dipidanakan, apabila kebijakan tadi terbukti melanggar peraturan,perundang-undangan yang berlaku alias dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan atau bagaimana seharusnya kebijakan itu dilakukan.²⁸

KESIMPULAN

Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku ketua BPPN menerbitkan surat keterangan lunas kepada Bank Dagang Nasional, dimana ketika melaksanakan hal tersebut BDN masih mempunyai hutang kepada petambak plasma, ketika pemberian surat keterangan lunas tersebut dilakanakan negara mengalami kerugian . dalam pertimbangan mahkamah berpendapat, perbuatan terdakwa melaksanakan MSAA tergolong kedalam dimensi hukum perdata bukan melainkan hukum pidana, sehingga judex facti tidak berwenang mengadili perkara a quo, terdapat perbedaan pendapat mengenai pertimbangan ini, salman hasan selaku ketua majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kedalam dimensi hukum pidana bukan kedalam hukum administrasi negara dan bukan kepada hukum perdata, penerapan hukum judex facti dinilai sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Siboy, 2013, *MEMBONGKAR POLITISASI FUNGSI DPR*, Malang: Intimedia.
- Budi Parmono, 2020, *PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, Malang: Inteligensia Media.
- Eddy Mulyadi Soepardi, (2009)*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Slah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*,Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan, h. 3-4
- Eddy O..S. Hiarriej, 2009, *ASAS LEGALITAS & PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA*, Jakarta:Erlangga,

²⁸ Ahmad Siboy, (2013), *MEMBONGKAR POLITISASI FUNGSI DPR*, Malang: Intimedia, h. 131

H. Abdul Latif, 2013, *Hukum Administrasi : Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenanda Media Grup.

Joenadi Efendi, (2018), *REKONTRUKSI Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia

P.A.F Lamintang, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

Pita Daslani, 2018, *MENYIBAK KEBENARAN Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suhartoyo, 2019, *ARGUMEN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri,(2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,Jakarta: Rajawali Pers.

Shendar,2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum pidana, hukum administrasi negara dan pidana khusus korupsi*,Malang: instrans .

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undangundang hukum acara pidana

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang normor 31 Tahun 1999 tentang pemebrantasan tindak pidana korupsi

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/PID.SUS/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/PID.SUS/2019

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB//P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009,

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 9 Bulan Januari Tahun 2022 , 4429-4450

Internet

Artinjo Alkostar, “Tidak Ada Toleransi untuk Koruptor”

<http://m.tribunnews.com/2011/03/04/artijdo-alkostar-tidak-ada-toleransi-untuk-koruptor>, diakses pada tanggal 24, September 2021